

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Banjarbaru**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai tugas himpunan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintahan RI nomor 14 Tahun 2014.

Lembaga ini pertama kali dibentuk sekitar Tahun 1982 an sebagai embrio dengan sebutan Zakat dan Wakaf (ZAWA) kemudian pada Tahun 1995 an dirubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Kota Banjarbaru, kemudian dirubah lagi menjadi Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Banjarbaru dan terakhir lagi dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sampai sekarang. Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat selanjutnya ditetapkan surat keputusan kemenag No. Dj. 11/568 Tahun 2014 tentang pembentukan baznas Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam hal penyesuaian kelembagaan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru sudah melaksanakan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru Masa Kerja 2015-2020 dan telah diberikan surat keputusan oleh Walikota Banjarbaru Nomor 253 Tahun 2015 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru periode

2015-2020 tanggal 6 Juli 2015. Kemudian pada tanggal 15 September 2015 telah dilaksanakan seleksi Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Banjarbaru, setelah melalui beberapa tahapan, maka terpilih 5 orang pimpinan dan diberikan surat keputusan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru.

Perkembangan pengelolaan zakat (ZIS) di Kota Banjarbaru telah menyesuaikan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, antara lain terintegrasi dengan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dan Baznas pusat, dan khusus untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS telah dibentuk beberapa UPZ, kepengurusan baznas Kabupaten Kota Banjarbaru terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana, serta satuan audit internal, sedangkan pengelolaan zakat telah menyesuaikan dengan teknologi masa kini (SIMBA), *muzzaki* corner dan untuk pelaporan keuangan menggunakan PSAK 109.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya lembaga BAZNAS Kota Banjarbaru yang amanah, profesional, transparan, berkarakter dan melayani.


### b. Misi

- 1). Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil.
- 2). Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern.

- 3). Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan dan terintegrasi.
- 4). Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### 3. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS BANJARBARU



#### 4. Tugas dan Fungsi

##### a. Tugas

- 1) BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat tingkat Kota.

##### b. Fungsi

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kota.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di Kota.

#### 5. Program BAZNAS Kota Banjarbaru

##### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya kualitas SDM amil, dukungan manajemen, pemeliharaan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan administrasi amil.
2. Pemeliharaan dan penyediaan sarana kesekretariatan.
3. Pemeliharaan dan penyediaan sarana perkantoran.

#### B. Program Bimbingan *Muzzaki* Munfiq

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas *muzzaki* munfiq dalam menunaikan zakat infaq. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Audiensi dengan Pejabat/Pim.SKPD/FKPD/Ka. BUMN/BUMD.
2. Menyelenggarakan sosialisasi zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya kepada instansi Pemerintah/Swasta Sekota Banjarbaru.
3. Pembentukan/Revitalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) instansi Pemerintah/Swasta Sekota Banjarbaru.
4. Menyediakan media informasi dan komunikasi.

#### C. Program Pengumpulan/Fundraising

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pengumpulan zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan pemetaan potensi zakat infak.
2. Pendataan *muzzaki* munfiq.
3. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan *muzzaki* munfiq dalam melaksanakan zakat infak dan sedekah.
4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Syari'ah.

#### D. Program Pentasyarufan/Pendistribusian

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pentasyarufan zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya sesuai tuntunan syar'i. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan pemetaan *mustahiq*.
2. Menyelenggarakan pentasyarufan yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Menyelenggarakan pentasyarufan tepat waktu dan tepat sasaran.

#### E. Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya fungsi zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Banjarbaru Taqwa (Bidang Dakwah-Advokasi).
2. Program Banjarbaru Sehat (Bidang Kesehatan).
3. Program Banjarbaru Cerdas (Bidang Pendidikan).
4. Program Banjarbaru Sejahtera (Bidang Ekonomi).
5. Program Banjarbaru Peduli (Bidang Kemanusiaan).

#### 6. Deskripsi Data

Pemaparan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Banjarbaru.

Nama : Drs. Muhammad Fauzie, MM

Jabatan : Wakil Ketua IV

Lama Bekerja : 18 Bulan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2020 di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diketahui bahwa dalam hal pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarbaru telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen baik dari perencanaan sebuah program atau layanan, pengorganisasian, pelaksanaan dilapangan hingga pengawasan dari program ataupun layanan yang dijalankan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru meliputi langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat khususnya menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS Kota Banjarbaru yang mana kemudian ZIS yang diperoleh nanti akan dikelola melalui pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat Islam untuk selanjutnya disalurkan kepada mereka yang wajib menerimanya baik melalui penyaluran secara langsung ataupun melalui beberapa program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sang penerima bantuan.

Menurut Bapak Muhammad Fauzie salah satu kendala yang menjadi dasar dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran zakat. Kepatuhan masyarakat dalam hal membayar zakat bisa diibaratkan seperti ketaatan warga negara dalam hal membayarkan pajak, seperti yang kita ketahui pajak merupakan suatu hal yang wajib bagi warga negara begitu pula dengan zakat yang mana merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam yang masuk kedalam wajib zakat, selain itu zakat juga merupakan salah satu

dari rukun Islam sehingga menurut beliau sangat disayangkan sekali karena masih ada saja umat Islam yang lalai dalam membayarkan zakatnya. Selain itu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru juga menjadi kendala dalam pelaksanaan beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru.

Kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi BAZNAS Kota Banjarbaru yang mana dengan adanya kendala ini pihak BAZNAS Kota Banjarbaru selalu berupaya untuk mengatasinya baik dengan melakukan evaluasi dalam setiap program ataupun layanan yang dijalankan hingga melihat peluang-peluang baru yang mana dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Terkait fungsi pengawasan pihak BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang mana bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas. Selain itu ada juga akuntan publik dan juga lembaga dari Kementerian Agama yang akan melakukan pengawasan.

**Tabel 2.2 Data keuangan yang dikeluarkan dari Program Cerdas (BAZNAS) Kota Banjarbaru kepada *Mustahik* yaitu pelajar dan mahasiswa pada bulan Oktober, November, dan Desember 2019 sebagai berikut:**



Bulan	Jenjang Pendidikan	Uang yang diberikan	Jumlah
Oktober	SMP	Rp 2.500.000	1 Orang
	SMP	Rp 2.500.000	1 Orang
November	SMP	Rp 1.170.000	1 Orang
	SMP	Rp 1.000.000	1 Orang
	SMP	Rp 1.740.000	1 Orang
Desember	Kuliah	Rp 1.000.000	1 Orang
	Kuliah	Rp 1.000.000	1 Orang
	SMP	Rp 1.000.000	1 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uang yang dikeluarkan untuk Program Cerdas pada bulan Oktober ada dua orang yang dibantu lewat Program Cerdas dengan total keseluruhan Rp 5.000.000, sedangkan pada bulan November ada tiga orang yang dibantu lewat Program Cerdas dengan total keseluruhan Rp 3.910.000, dan pada bulan Desember ada tiga orang yang dibantu lewat Program Cerdas dengan total keseluruhan Rp 3.000.000.

## **B. Analisis Data**

Setelah data diolah dan disajikan baik dalam bentuk penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian ini. Penulis mengemukakan berdasarkan uraian penyajian data terdahulu dengan analisis deskriptif kualitatif.

### **1. Pengelolaan dana pada Program Cerdas BAZNAS Banjarbaru**

Penulis menggunakan teori G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Suprpto, 2009, hal. 122).

Dilihat dari teori, keberadaan manajemen disini sebagai teknik yang tepat untuk mempermudah proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Seperti halnya BAZNAS Kota Banjarbaru dalam pengelolaan dana zakat menerapkan fungsi-fungsi manajemen setiap programnya. Pada teori G.R Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Marmoah, 2016, hal. 95).

Selain itu, sesuai dengan salah satu misi dari BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan dan terintegrasi. Maka dari itu BAZNAS Kota

Banjarbaru menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam hal pengelolaan dana setiap programnya tak terkecuali Program Cerdas BAZNAS yang mana merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelajar berupa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), alat tulis seperti tas, buku, dan uang saku harian juga diberikan oleh pihak BAZNAS pada Program ini.

Adapun dalam hal pengelolaan dana Program Cerdas pihak BAZNAS Kota Banjarbaru menerapkan fungsi-fungsi manajemen baik dari perencanaan sebuah program tersebut untuk disalurkan kemana, pengorganisasian, pelaksanaan dilapangan hingga pengawasan dari program ataupun layanan yang dijalankan. Dalam hal pengelolaan dana agar dana dari Program Cerdas ini tersalurkan dengan tepat pihak BAZNAS menetapkan dengan dua cara agar seseorang tersebut bisa dikatakan berhak menerima bantuan dari program ini yaitu pertama pihak BAZNAS sendiri yang merekomendasikan orang yang mereka nilai memenuhi kriteria berhak menerima bantuan Program Cerdas tersebut adapun cara kedua ialah ketika pihak BAZNAS menerima rekomendasi pihak lain baik dari Dinas Pendidikan ataupun Ketua RT.

Pada dasarnya Program Cerdas ini merupakan sebuah program yang sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membantu mereka yang kesulitan dalam hal menempuh pendidikan sehingga sangat perlu adanya sebuah pengelolaan dana dari program ini agar program yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat

ini berjalan lancar dan tersalurkan dengan tepat. Sesuai dengan telah dijelaskan dalam Q.S Al-Israa/17: 100 mengenai pembendaharaan

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَثُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir

## **2. Kendala Pengelolaan Dana Pada Program Cerdas BAZNAS**

### **Banjarbaru**

Pengelolaan dana pada setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, namun terkadang ada saja beberapa kendala yang dihadapi dalam hal pengelolaan dana. Adapun Kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana Program Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayarkan zakatnya dan juga kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat menjadi sebuah perhatian khusus karena apabila masyarakat banyak yang tidak membayarkan zakatnya dapat membuat dana yang dikumpulkan menurun sehingga efektivitas dari penyaluran zakat juga menurun. Disamping itu banyaknya masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa perantara lembaga pengelolaan zakat juga menjadi sebuah perhatian khusus karena pada dasarnya dana zakat

yang ada bisa dikelola dengan baik apabila disalurkan melalui lembaga pengelolaan zakat dimana dana tersebut nantinya tidak hanya disalurkan secara langsung dalam bentuk uang namun bisa juga disalurkan dalam bentuk sebuah program yang dapat meningkatkan produktivitas si penerima.

Kendala selanjutnya ialah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru. Kurangnya SDM yang tersedia ini berpengaruh terhadap beberapa tugas yang dapat ditangani sehingga tak jarang beberapa program bisa dikatakan belum berjalan dengan baik tak terkecuali pada Program Cerdas. Jumlah SDM bisa disebut sebagai penentu keberhasilan sebuah program karena walau SDM tersebut memiliki kompetensi yang cukup memadai namun apabila dihadapkan dengan banyaknya pekerjaan yang harus ditangani bukan menjadi ketidakungkinan akan ada sebuah fase kelelahan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut.